



PUTUSAN

Nomor: 1284/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register:1284/Pdt.G/2017/PA.Cbn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Nopember 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor



(Kutipan Akta Nikah Nomor 1604/39/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008);

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Magelang umur 6 Tahun;
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Depok umur 3 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2012, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Eri, hal ini Pemohon ketahui langsung oleh Pemohon dan Termohon mengakui sendiri;
 - b. Termohon mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri;
 - c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - d. Nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak didengarkan dan tidak diindahkan Termohon;
 - e. Pemohon sudah tidak sanggup dan kuat lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak 01 Februari 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(TERMOHON);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *inperson* telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs.Mardanis Darja,SH.Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 18 Mei 2017 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 3 dari 14 hal.



Nomor : 1604/39/XI/2008 bertanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada Nopember 2008 di Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Pebruari 2012, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang bernama Eri, Termohon egois dan tidak menghormati Pemohon;
-
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah rumah 3 bulan lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 4 dari 14 hal.



- Bahwa Pemohon bekerja di dealer motor dengan gaji 2 jutaan perbulan.
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada Nopember 2008 di Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Pebruari 2012, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah rumah lebih dari 4 bulan lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di dealer motor.

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Cibinong, Bogor;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 5 dari 14 hal.



- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada Nopember 2008 di Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan ringan tangan.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah rumah 4 bulan lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekeja di swasta tapi saksi tidak tahu penghasilannya.

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gg.H.Toha Rt.05/Rw.11,Harapan Jaya,Cibinong,Bogor;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, ;

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 6 dari 14 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 6 bulan lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sudah pisah rumah lebih dari 4 bulan lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekeja di dealer motor honda, dengan penghasilan 2 jutaan perbulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang Termohon menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 7 dari 14 hal.



(3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Mediator Drs.Mardanis Darja,SH. Berdasarkan laporan Mediasi tanggal 18 Mei 2017 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

- a. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Eri, hal ini Pemohon ketahui langsung oleh Pemohon dan Termohon mengakui sendiri;
- b. Termohon mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri;
- c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- d. Nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak didengarkan dan tidak diindahkan Termohon;
- e. Pemohon sudah tidak sanggup dan kuat lagi untuk berumah tangga dengan Termohon;

Yang pada puncaknya pada pada bulan Pebruari 2017 yang mengakibatkan pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian jawan menjawab para pihak, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan rumah tangganya

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 8 dari 14 hal.



sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan sudah pisah rumah \pm 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon tersebut seharusnya Pemohon tidak diwajibkan beban bukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa perkara *incasu* perceraian, pengakuan merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya, mengingat perceraian adalah jalan yang halal namun di benci Allah. SWT, asas Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dan juga untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauhmana sifat-sifat perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing masing telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah \pm 4 bulan lamanya.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai maksud pasal 175.Rbg jo.pasal 309.RBg.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah \pm 4 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan baik sama sekali layaknya suami isteri.

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 9 dari 14 hal.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang telah berlangsung \pm 4 bulan lamanya menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berarti hubungan bathin antara keduanya telah pecah. Hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri harus saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai meskipun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikator kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan sulit untuk dibina seperti semula, maka apabila perkawinannya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana Allah.SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 10 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung sudah cukup lama ± 9 tahun lamanya, adalah suatu hal yang tidak mungkin begitu saja pernikahannya diputuskan bila dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon merasakan ada keharmonisan dan kenyamanan. Hal ini patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan antara keduanya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga, akan tetapi lebih ditekankan pada pecahnya rumah tangga itu sendiri (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dipandang telah pecah dan atau retak, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 11 dari 14 hal.



Menimbang bahwa, mengenai akibat perceraian sebagaimana di amanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a) dan (b) Pemohon masih memiliki pekejaan yang layak dengan penghasilan kurang lebih 2 juta perbulan, secara eks officio Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut,ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus rbu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini berkekuatan huku tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 12 dari 14 hal.



- b. Mut,ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000 ,- (Dua ratus Tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 31 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta Idawati,S.Ag,MH serta Dr.H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Retno Sulis Setiyani,SHI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon danTermohon;

KETUA MAJELIS

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

ANGGOTA

ANGGOTA

Idawati,S.Ag,MH

Dr. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 13 dari 14 hal.



Retno Sulis Setiyani,SHI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	40.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	23.1000,-

Putusan Nomor: 1284 /Pdt.G/2017 /PA.Cbn.hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)